



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Jenderal Sudirman No. 464 Komplek MPP Pekanbaru, Telp/Faks : (0761) 35463

Website : <https://disdukcapil.pekanbaru.go.id> Email : disdukcapil.pekanbaru@gmail.com

PEKANBARU - 28121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PEKANBARU
NOMOR 701 Tahun 2023

TENTANG

KERJASAMA PENERBITAN AKTA KEMATIAN BAGI PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian target nasional terkait Penerbitan Akta Kematian bagi penduduk Kota Pekanbaru;
- b. bahwa dalam optimalisasi dan tertib administrasi kependudukan pada pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tentang Kerjasama Penerbitan Akta Kematian Bagi Penerima Santunan Kematian Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftara Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk

- dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
 9. Permendagri Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 10. Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
 11. Permendagri Nomor 7 Tahun 2019, Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring;
 12. Permendagri Nomor 96 tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
 13. Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
 14. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
 15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 17. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tentang Kerjasama Penerbitan Akta Kematian Bagi Penerima Santunan Kematian Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

KESATU : 1. Kerjasama Penerbitan Akta Kematian Bagi Penerima Santunan Kematian atau yang disingkat dengan KEPAK SANTUN dilakukan melalui penandatanganan kerjasama (PKS) antar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam penerbitan dokumen Akta Kematian;

2. Masa berlaku perjanjian kerjasama (PKS) adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali melalui permohonan dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru melalui Sub-koordinasi Kerjasama;

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru bersama dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru, membantu memfasilitasi penerbitan akta kematian bagi warga kurang mampu yang salah satu anggota keluarganya meninggal dunia sebagai penerima santunan kematian;
4. Pelaksanaan penerbitan dokumen Akta Kematian dilakukan secara online pada aplikasi KEPAK SANTUN.

- KEDUA : Kerjasama Penerbitan Akta Kematian Bagi Penerima Santunan Kematian atau yang disingkat dengan KEPAK SANTUN dikelola oleh Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
- KETIGA : Kerjasama Penerbitan Akta Kematian Bagi Penerima Santunan Kematian atau yang disingkat dengan KEPAK SANTUN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur oleh TIM Pengelola dan Tim Pelaksana yang ditetapkan dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diberlakukannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 Juli 2023

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PEKANBARU



Hj. IRMA NOVRITA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681109 198909 2 001

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL
Nomor : 701 Tahun 2023
Tanggal : 12 Juli 2023

PENETAPAN PENGELOLA PELAYANAN KERJASAMA AKTA KEMATIAN
BAGI PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas	Wakil Penanggung Jawab
3.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Koordinator Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Kerjasama perubahan status langsung kawin tercatat pada ktp dan kk pasangan suami istri
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru	Koordinator Pemberdayaan Sosial Masyarakat
5.	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Pekanbaru	Koordinator Penanganan Fakir Miskin dan Warga Terlantar
6.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
7.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil
8.	Kepala Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
9.	Kepala Bagian Kerjasama Setdako Pekanbaru	Pengawasan dan monitoring evaluasi kerjasama lintas sectoral
10.	Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Balitbang Kota Pekanbaru	Pengawasan dan Pengembangan Inovasi OPD Kota Pekanbaru
11.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Layanan SPBE Diskominfo Kota Pekanbaru	Pengawasan jaringan, database dan server OPD Kota Pekanbaru
12.	Kepala Bidang Persandian, Aplikasi dan Tata Kelola SPBE Diskominfo Kota Pekanbaru	Pengawasan Penggunaan Aplikasi dan Tata Kelola OPD Kota Pekanbaru
	Kepala Seksi Inovasi Pelayanan	Pengelola Pelaksanaan Pelayanan Oleh Petugas Loker Pelayanan
	Kepala Seksi Pemanfaatan Data	Pengelola data wirehose update data konsolidasi
	Kepala Seksi Kerjasama	Pengelola pelaksanaan kerjasama pelayanan administrasi kependudukan
16.	Kepala Seksi Identitas Penduduk	Memverifikasi dan validasi berkas permohonan pendaftaran penduduk

17.	Kepala Seksi Pendataan Penduduk	Memverifikasi dan validasi berkas permohonan pelayanan pendataan penduduk
18.	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data	Mengelola Data kependudukan dan verifikasi data cetak KTP elektronik
19.	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Mengelola Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
20.	Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mengelola dan pengendalian operator pada aplikasi SIAK
21.	Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian	Memverifikasi dan validasi berkas permohonan Pelayanan Perubahan Status Anak
22.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Fasilitasi Perencanaan Anggaran Kegiatan
23.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Fasilitasi Kebutuhan Umum dan Kepegawaian
24.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Fasilitasi Keuangan
25.	Pelaksana Bidang PDIP	Pelaksana Administrasi Bidang PDIP
26.	Pelaksana Sekretariat	Pelaksana Administrasi Sekretariat
27.	Pelaksana Bidang Pendaftaran Penduduk	Pelaksana Administrasi Bidang Pendaftaran Penduduk
28.	Pelaksana Bidang Pencatatan Sipil	Pelaksana Administrasi Bidang Pencatatan Sipil

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PEKANBARU



Hj. IRMA NOVRITA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681109 198909 2 001

Lampiran II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL
Nomor : 701 Tahun 2023
Tanggal : 12 Juli 2023

PENETAPAN PELAKSANA PELAYANAN KERJASAMA AKTA KEMATIAN
BAGI PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Administrator Website Disdukcapil Pekanbaru	Mengelola Website KEPAK SANTUN
2.	Administrator Dinas Sosial Provinsi RIAU	Penanggungjawab Permohonan Penerbitan Akta Kematian pada Aplikasi KEPAK SANTUN
3.	Operator	Meregistrasi, memverifikasi dan Mengentri Data pada SIAK

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PEKANBARU



Hj. IRMA NOVRITA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681109 198909 2 001